



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK 3523085705830003, tempat dan tanggal lahir Tuban, 23 November 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, RT 02, RW 01, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xxxx xxxxx;
Pemohon I

XXXXXXXXXX, NIK 3523080107860123, tempat dan tanggal lahir Tuban, 01 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 01, RW 05, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xxxx xxxxx;
Pemohon II

XXXXXXXXXX, NIK 3523085105850005, tempat dan tanggal lahir Tuban, 11 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 01, RW 05, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xxxx xxxxx;
Pemohon III

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXX., Advokat, berkantor di Jl. Raya Merakurak-Jenu, No. 174 RT 03 RW 05, Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak xxxxxxxxx xxxxx berdasarkan

Halaman 1 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 dengan domisili elektronik
pada alamat email: *chatimahkhusnul2@gmail.com*;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07
Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban,
Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak
kandungnya yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXX (ALM)
NIK : 3523081110050001
Umur : 18 tahun 10 Bulan (Tuban, 11-10-2005)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx
Penghasilan : Rp 3.000.000,00
Tempat Tinggal : Dusun Sumber Rahayu, RT 02, RW 01, Desa
xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx-xxxx
xxxxx.

Yang Selanjutnya mohon disebut sebagai **Calon Pengantin Laki-laki.**

Dengan calon Istrinya:

Nama : XXXXXXXXXX
NIK : 3523084105070001
Umur : 17 Tahun 03 Bulan (Tuban, 01-05-2007)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : -
Tempat tinggal : Dusun. Gesikan, RT 01, RW 05, Desa, xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tuban-xxxx xxxxx.

Yang Selanjutnya mohon disebut sebagai **Calon Pengantin Perempuan.**

Halaman 2 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana PXXXXXXXXXkahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pXXXXXXXXXkahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

3. Bahwa, **Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut**, maka Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Mei 2024 sampai saat ini serta Para Pemohon telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pXXXXXXXXXkahan sejak 3 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. **NIAT BAIK, TEKAT KUAT, PARA PEMOHON DAN KELUARGA SERTA KELUARGA BESAN / KELUARGA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (waktu, biaya, tenaga, Psikologis, dll):**

- Prosesi Lamaran dari Keluarga Para Pemohon ke Keluarga Calon dan sebaliknya.
- Mengumpulkan berkas semua Para Pemohon, Calon Pengantin dan Calon besan
- Berbondong-Bondong Berangkat** Ke Balaidesa untuk mengurus Permohonan dari Desa untuk masing-Masing Calon dan Keluarga (diteliti, dibuatkan Desa),
- Kemudian **Berbondong-Bondong Berangkat** Ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang berjarak Jauh, di KUA tersebut semua Keluarga Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan / Konseling oleh KUA bahwa menikah Dini itu banyak resikonya dan lain sebagainya.

Halaman 3 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Setelah Para Pemohon dan Kelurga Besan serta Para Calon Penganti tetap akan menikah, maka KUA setempat memberikan Surat Penolakan Menikah, sebab Calon Penganti kurang umurnya (Kode: N7, sesuai Permenang No. 473 Tahun 2020).

f. Kemudian **Berbondong-Bondong** Berangkat Ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) setempat yang berjarak Jauh, guna memperoleh Surat Sehat, Keterangan organ Reproduksi, dan lain-lain khususnya pada diri Anak Pemohon dan Calon Suaminya.

g. Kemudian **Berbondong-Bondong** Berangkat Ke Dinas Sosial untuk diberi Konseling oleh Konselor yang berjarak Jauh (sekitar 45 KM / PP = 90 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan dan Konseling oleh Konselor Dinas Sosial (diperiksa sendiri-sendiri oleh Konselor dan hasil Konselor tanpa ada yang mengetahui kecuali Konselor dan Hakim itu sendiri)

h. Kemudian nantinya akan **berbondong-bondong** datang Ke Pengadilan Agama Tuban untuk sidang Dispensasi Nikah yang berjarak Jauh(sekitar 45 KM / PP = 90 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan, saksi-saksi semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan oleh Hakim, diperiksa sendiri-sendiri.

5. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Mei 2023, anak Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut: **Para Pemohon merasa bersalah atas perilaku berpacaran anak kandung Para Pemohon, sebab anak kandung Para Pemohon sudah AMBROK / tinggal serumah selama 1 (satu) Bulan, Pemohon I sudah menjemput anak Pemohon namun anak Pemohon tidak mau pulang. Yang akhirnya anak Para Pemohon telah sering melakukan hubungan suami istri.**

6. Maka kepentingan terbaik bagi anak Pemohon adalah menikahkan anak kandung Pemohon, dengan kekhawatiran:

a. Melakukan hubungan terlarang tanpa sepengetahuan Para Pemohon.

Halaman 4 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kehamilan di luar Nikah.
- c. Terjerumus dalam pergaulan bebas (Sex Bebas).
- d. Rendahnya harga diri akibat tekanan sosial.
7. Bahwa, untuk kepentingan proses pXXXXXXXXXkahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pXXXXXXXXXkahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan PXXXXXXXXXkahan, pencatatan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan / Laki-laki.
8. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pXXXXXXXXXkahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.
9. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai xxxxxx telah mempunyai penghasilan sebesar sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya.
10. Bahwa, Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pXXXXXXXXXkahan tersebut.
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I Yang Bernama **XXXXXXXXXX (ALM)** untuk Menikah dengan anak Pemohon II dan III yang bernama **XXXXXXXXXX**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXXXXXX**, Advokat, berkantor di Jl. Raya Merakurak-Jenu, No. 174 RT 03 RW 05, Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 882/Adv/8/2024/PA.Tbn tanggal 07 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, sebagai calon suami dan calon istri, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pXXXXXXXXXkahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak laki-laki yang dimohonkan dispensasi nikahnya bernama **XXXXXXXXXX**, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, RT 02, RW 01, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx-xxxx xxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 11 Oktober 2005, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan Pemohon II dan Pemohon III karena keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa ia bertanggungjawab terhadap anak Pemohon II dan Pemohon III dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon II dan Pemohon III selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pXXXXXXXXXkahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya bernama XXXXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 01, RW 05, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx-xxxx xxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 01 Mei 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 11 Oktober 2005;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 7 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya (Pemohon II dan Pemohon III) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pXXXXXXXXXkahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan PXXXXXXXXXkahan, Nomor B-348/Kua.13.17.14/PW.01/07/2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 1 (Pemohon I), NIK: 3523085705830003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Surat Keterangan Kematian an. Selamat (Suami Pemohon I) Nomor 470/101/414.400.10/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;

Halaman 8 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 2 (Pemohon II), NIK:3523080107860123 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 3 (Pemohon III), NIK 3523085105850005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan paraf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga An. PEMOHON 1 (Pemohon I), No: 3523080412230005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga An. XXXXXXXXXX, No: 3523082401100008 (Pemohon II dan Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan paraf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An XXXXXXXXXX, Nomor 3523-LT-07052014-0103, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan paraf;
9. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 3 xxxxx , Tuban An. XXXXXXXXXX, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.9 dan paraf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An XXXXXXXXXX, Nomor 3523-LT-04042014-0080, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat

Halaman 9 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan paraf;

11. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 2 xxxxx Tuban An. XXXXXXXXXX, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.11 dan paraf;

12. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin An XXXXXXXXXX dan An XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Gaji, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan paraf;

13. Fotokopi Surat Keterangan tentang Hasil Konseling Nomor 472.21/158/414.105.4/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan paraf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx RT03, xxxx, Desa Gemulung, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu catin perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I bernama XXXXXXXXXX akan menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXX (anak Pemohon II dan Pemohon III), akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pXXXXXXXkahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;

Halaman 10 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pXXXXXXXXXkahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sering berduaan dan sulit dipisahkan;
 - Bahwa kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara anak Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan sebagai calon suami, anak Pemohon I sudah siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pXXXXXXXXXkahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pXXXXXXXXXkahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pXXXXXXXXXkahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I bernama XXXXXXXXXX akan menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXX (anak Pemohon II dan Pemohon III), akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pXXXXXXXXXkahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;

Halaman 11 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pXXXXXXXXXkahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sering berduaan dan sulit dipisahkan;
- Bahwa kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan sebagai calon suami, anak Pemohon I sudah siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pXXXXXXXXXkahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pXXXXXXXXXkahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pXXXXXXXXXkahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXX., Advokat, berkantor di Jl.

Halaman 12 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Merakurak-Jenu, No. 174 RT 03 RW 05, Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 882/Adv/8/2024/PA.Tbn tanggal 07 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pXXXXXXXXXkahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon pengantin pria dan wanita, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 13 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Mei 2024, karena keduanya sering berduaan dan sulit dipisahkan, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya

Halaman 14 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tuban;
- Bahwa anak Pemohon I sebagai calon suami dan anak Pemohon II dan Pemohon III sebagai calon istri akan segera menikah, akan tetapi anak Para Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Mei 2024
- Bahwa antara anak Para Pemohon telah intim dalam pergaulan dan sulit dipisahkan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pXXXXXXXXXkahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa di depan persidangan, anak Para Pemohon menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena anak Pemohon II dan Pemohon III siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan calon suaminya (anak Pemohon I) sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, anak Pemohon I sebagai calon suami tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pXXXXXXXXXkahan antara anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tuban, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tuban memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon suami dan calon istri, maka Para Pemohon memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur di bawah 19 tahun,

Halaman 16 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tuban setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri telah intim dalam pergaulan dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan, maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat

Halaman 17 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan

Halaman 18 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Pemohon I sebagai calon suami dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata anak Pemohon I sebagai calon suami siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Halaman 19 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** (anak Pemohon I) dan **XXXXXXXXXX** (anak Pemohon II dan Pemohon III) untuk menikah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik kuasa Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Durorin Humairo', S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
1.	Jumlah	Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman, penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Tbn